

Abstrak

Garyani: HES. 2200110014. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, Jl. Batukencana).

Penelitian ini menjelaskan mengenai pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dari muzakki yang diperuntukan untuk menstabilkan ekonomi mustahiq dengan memanfaatkannya serta mengelola dana tersebut menjadi modal usaha. Rumah Zakat mempunyai tujuan bahwa mustahiq yang ikut serta dalam program ekonomi ini bisa menstabilkan ekonominya paling cepat kurang lebih dalam satu tahun.

Dalam pemanfaatan dana zakat produktif, mustahiq diharapkan dapat mencapai kemandirian secara ekonomi, Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, (2) untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung, (3) untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.

Metode yang digunakan merupakan pendekatan metode kualitatif, deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber pegawai Rumah Zakat dan juga dengan mengkaji segala literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Hukum Ekonomi Syari'ah pemanfaatan dana zakat produktif tidak bertentangan dengan hukum Syari'ah, menganut dari teori maqashid syari'ah yang mengedepankan kemasalahatan umat, juga masalah mursalah bahwa setiap manusia harus mempertahankan kehidupannya yakni bisa dengan cara memanfaatkan dana zakat produktif, menurut ulama dalam mazhab syafi'i, Imam nawawi menyatakan bahwa boleh memanfaatkannya untuk kemasalahatan umat dan menurut Imam Abu Ishaq boleh memanfaatkannya dengan syarat meminta izin kepada mustahiq yang bersangkutan. Hal ini sudah diterapkan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana zakat Produktif oleh mustahiq di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.

Kata Kunci: Zakat, Maqashid syari'ah, Masalah Mursalah

Abstract

Garyani: HES. 2200110014. Productive Use of Zakat Fund by Mustahiq according to Sharia Economic Law (Case Study at Rumah Zakat Center in Bandung City, Jl. Batukencana).

This study explains the use of productive zakat fund by mustahiq according to Sharia Economic Law. Productive zakat is zakat given to mustahiq from muzakki which is intended to stabilize the mustahiq's economy by utilizing it and managing this fund into business capital. Rumah Zakat has the goal that mustahiq who participate in this economic program can stabilize their economy in at least one year.

In utilizing productive zakat fund, mustahiq are expected to achieve economic independence. Therefore, this study aims to: (1) to find out the implementation of productive zakat at Rumah Zakat Center in Bandung City, (2) to find out the utilization of productive zakat funds by mustahiq at Rumah Zakat Bandung City Center, (3) to find out the point of view of sharia economic law toward the use of Productive Zakat Fund by Mustahiq at Rumah Zakat Center in Bandung City.

The method used is a qualitative method approach, descriptive analysis. Data collection was carried out by interviewing the resource persons at Rumah Zakat and also by reviewing all the literature relevant to this research.

The results of the study state that according to Sharia Economic Law, the use of productive zakat fund does not conflict with Sharia law, adhering to the maqashid sharia theory which prioritizes the benefit of the people, also masalah mursalah that every human being must maintain his life, namely by utilizing productice zakat fund, according to scholars in the Shafi'i school of thought (Mahzab), Imam Nawawi stated that it is permissible to use it for the benefit of the people and according to Imam Abu Ishaq, it is permissible to use it on condition of asking permission from the mustahiq concerned. This has been implemented in the implementation of the use of Productive zakat fund by mustahiq at Rumah Zakat Center in the City Center of Bandung.

Keywords: Zakat, Maqasid sharia, Masalah Mursalah